




Research Article

Kontekstualisasi Hadis dalam Budaya dan Lokalitas: Telaah Pemikiran M. Syuhudi Ismail

Dede Miftah¹, Fatahillah Aly², Dadah³

1. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dedemiftahdrhadis@gmail.com 
2. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: alyfatah75@gmail.com
3. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dadah@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Available online : March 5, 2026

How to Cite: Dede Miftah, Fatahillah Aly and Dadah (2026) "Contextualization of Hadith in Culture and Locality: A Study of the Thoughts of M. Syuhudi Ismail", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1879–1891. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2948.

Contextualization of Hadith in Culture and Locality: A Study of the Thoughts of M. Syuhudi Ismail

Abstract. This study aims to examine the contextualization of hadith in relation to culture and locality by highlighting the contributions of classical and modern scholars, including the Indonesian hadith

figure, M. Syuhudi Ismail. Through a qualitative approach with library research methods, this study examines classical literature such as the works of Imam Malik, al-Syafi'i, al-Ghazali, al-Syati'bi, and Ibn Qayyim al-Jawziyyah, as well as contemporary literature from Fazlur Rahman, Amin Abdullah, and M. Syuhudi Ismail. The analysis is conducted descriptively and analytically to trace the relationship between the hadith text, the socio-cultural context, and the maqāsid al-syarī'ah. The results show that the contextualization of hadith is a scientific effort to maintain the relevance of the prophetic message amidst the dynamics of diverse societies and cultures. In M. Syuhudi Ismail's view, the understanding of hadith cannot be separated from the elements of space, time, and culture. He proposed a distinction between universal, temporal, and local values in hadith and emphasized the importance of a balance between the authenticity of the sanad and the validity of understanding (ṣahīḥ al-fahm). His idea asserted that hadith must be understood through an integration of textual, historical, and cultural approaches so that its teachings remain a living tradition in society. This research asserts that the contextualization of hadith is a continuity between the turāth tradition and modern methodological renewal, where culture and locality become media to actualize the universal values of the sunnah in the reality of humanity.

Keywords: Hadith, Contextualization, Culture, Locality, M. Syuhudi Ismail, Maqāsid al-Syarī'ah.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontekstualisasi hadis dalam kaitannya dengan budaya dan lokalitas dengan menyoroti kontribusi pemikiran ulama klasik dan modern, termasuk tokoh hadis Indonesia, M. Syuhudi Ismail. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji literatur klasik seperti karya Imam Mālik, al-Syāfi'i, al-Ghazālī, al-Syātibī, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, serta literatur kontemporer dari Fazlur Rahman, Amin Abdullah, dan M. Syuhudi Ismail. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menelusuri hubungan antara teks hadis, konteks sosial-budaya, dan maqāsid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontekstualisasi hadis merupakan upaya ilmiah untuk menjaga relevansi pesan kenabian di tengah dinamika masyarakat dan budaya yang beragam. Dalam pandangan M. Syuhudi Ismail, pemahaman hadis tidak dapat dilepaskan dari unsur ruang, waktu, dan budaya. Ia mengusulkan pembedaan antara nilai universal, temporal, dan lokal dalam hadis serta menekankan pentingnya keseimbangan antara otentisitas sanad dan validitas pemahaman (ṣahīḥ al-fahm). Gagasannya menegaskan bahwa hadis harus dipahami melalui integrasi antara pendekatan tekstual, historis, dan kultural agar ajarannya tetap hidup (living tradition) dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa kontekstualisasi hadis merupakan kesinambungan antara tradisi turāth dan pembaruan metodologis modern, di mana budaya dan lokalitas menjadi media untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal sunnah dalam realitas umat manusia.

Kata Kunci : Hadis, Kontekstualisasi, Budaya, Lokalitas, M. Syuhudi Ismail, Maqāsid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Studi hadis merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang memiliki dinamika keilmuan sangat luas. Tidak hanya berfokus pada aspek riwāyah dan dirāyah, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan historis yang melingkupi proses pemahaman dan penafsirannya. Dalam konteks keilmuan modern, hadis tidak lagi dipahami secara kaku sebagai teks normatif semata, melainkan juga sebagai teks

yang hidup di tengah ruang sosial-budaya umat Islam dengan berbagai keragamannya.

Budaya dan konteks lokal memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir umat Islam terhadap hadis. Perbedaan latar sosial, tradisi, dan budaya di berbagai wilayah Islam sering kali melahirkan corak penafsiran yang beragam terhadap hadis Nabi. Fenomena ini tampak jelas dalam sejarah, misalnya perbedaan pandangan (Mālik ibn Anas, 1985, p. 53) dan Imam (Al-Syāfi‘ī, 1321 H, p. 510) yang muncul karena perbedaan ‘urf dan kondisi sosial masyarakat Madinah dan Mesir. (Mālik ibn Anas, 1985, p. 53) mendasarkan banyak pendapatnya pada ‘amal ahl al-Madīnah (tradisi penduduk Madinah), sedangkan Imam (Al-Syāfi‘ī, 1321 H, p. 510) setelah berpindah ke Mesir melakukan revisi terhadap sebagian pandangannya karena konteks masyarakat yang berbeda .

Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya bukan sekadar latar pasif, melainkan elemen epistemologis yang turut membentuk horizon pemahaman terhadap teks hadis. Dengan kata lain, memahami hadis tidak cukup hanya dengan perangkat bahasa dan sanad, tetapi juga memerlukan kesadaran konteks (wa‘yu al-siyāq al-maḥallī).

Allah sendiri mengisyaratkan dalam Al-Qur’an bahwa setiap umat memiliki rasul yang diutus dengan bahasa dan konteks yang dipahami kaumnya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia menjelaskan kepada mereka.”²

Ayat ini memberi dasar teologis bahwa pesan kenabian — termasuk hadis sebagai penjelas Al-Qur’an — senantiasa berinteraksi dengan konteks budaya penerimanya. Karena itu, studi hadis yang terlepas dari realitas sosial dan budaya dapat kehilangan relevansi dan semangat tansīl al-hukm ‘alā al-waqi’ (penerapan hukum atas realitas).

Dalam era modern, tantangan baru muncul seiring dengan globalisasi, media sosial, dan pluralitas budaya Islam di berbagai belahan dunia. Banyak hadis yang dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya, sehingga memunculkan kesalahpahaman dan bahkan polarisasi di masyarakat. Di sisi lain, sebagian kalangan justru melakukan relativisasi hadis atas nama budaya lokal tanpa mempertimbangkan otoritas tekstualnya. Kondisi inilah yang menuntut pendekatan

epistemologis baru dalam studi hadis — yakni pendekatan yang mampu mengintegrasikan teks, konteks, dan budaya secara seimbang (Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Sejumlah penelitian mutakhir juga menegaskan pentingnya membaca hadis dengan sensitivitas konteks. Fazlur Rahman (1982) misalnya, melalui teori *double movement*, menekankan bahwa pemahaman hadis harus bergerak dari konteks historis menuju prinsip moral universal, lalu diterapkan kembali pada konteks masa kini (*Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982). Pemikiran ini selaras dengan gagasan kontekstualisasi sunnah yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad al-Ghazali, yang berupaya menghindari jebakan tekstualisme kaku di satu sisi dan liberalisme tanpa batas di sisi lain (al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1990).

Dalam konteks keilmuan hadis di Indonesia, wacana kontekstualisasi memperoleh relevansi baru melalui gagasan para ulama dan akademisi modern. Salah satu tokoh penting yang berkontribusi besar adalah M. Syuhudi Ismail (1943–1995), seorang sarjana hadis Indonesia yang dikenal karena pendekatannya yang kritis dan kontekstual terhadap pemahaman hadis. Melalui karya-karyanya seperti *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (1994), *Metodologi Kritik Hadis* (1992), dan *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (1993), Syuhudi menegaskan bahwa pemahaman hadis tidak cukup berhenti pada validitas sanad, tetapi harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan tujuan moral syariat. Ia memandang bahwa dimensi lokal dan budaya Nusantara dapat menjadi ruang aktualisasi sunnah Nabi tanpa kehilangan nilai universalnya. Oleh karena itu, pemikiran Syuhudi Ismail menjadi penting untuk dikaji sebagai contoh konkret bagaimana kontekstualisasi hadis diterapkan dalam kerangka budaya dan lokalitas Indonesia.

Dengan demikian, tema ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam — bukan sekadar untuk memahami dinamika tafsir budaya terhadap hadis, tetapi juga untuk menegaskan landasan epistemologis baru bagi studi hadis yang responsif terhadap realitas sosial dan kebudayaan umat Islam masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema kontekstualisasi hadis dalam budaya dan lokalitas. Sumber utama penelitian ini berasal dari kitab-kitab *turāth* seperti *al-Muwattaʿ* karya (Mālik ibn Anas, 1985, p. 53), *al-Risālah* karya (Al-Syāfiʿī, 1321 H, p. 510), *al-Mustaṣfā* karya (Al-Ghazālī, 1997, p. 22), *al-Muwāfaqāt* karya (Al-Syātibī, 2004, p. 302), serta *Iʿlam al-Muwaqqiʿin* karya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991, p. 17) *al-Jawziyyah*, sedangkan sumber sekundernya meliputi karya pemikir Islam modern seperti M. Amin Abdullah, Muhammad Alfatih Suryadilaga, dan artikel-artikel jurnal ilmiah terkait studi hadis. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pemikiran para ulama dan menganalisisnya secara kritis untuk menemukan relasi antara teks hadis, konteks budaya, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-*

syarī'ah), sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan relevan dengan realitas masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Kontekstualisasi Hadis

Kata kontekstualisasi berasal dari “context,” yang berarti siyāq atau “keadaan yang melingkupi suatu ucapan.” Dalam khazanah Islam klasik, semangat ini sejalan dengan konsep asbāb al-wurūd dalam hadis — yaitu penjelasan tentang sebab, waktu, tempat, dan keadaan di mana Nabi ﷺ mengucapkan sabdanya. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Khaṭṭābī (w. 388 H):

لَا يُسْتَمَلُ الْحَدِيثُ إِلَّا بِفَهْمِ أَسْبَابِهِ وَمَقَاصِدِهِ

“Sebuah hadis tidak akan dapat dipahami dengan benar kecuali dengan memahami sebab dan tujuan di baliknya.” (al-Khaṭṭābī, Ma‘ālim al-Sunan, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1991, Juz I, hlm. 12)

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam, ulama hadis sudah memiliki kesadaran epistemologis bahwa setiap teks memiliki konteks. Karenanya, memahami hadis hanya dari lafaz tanpa memperhatikan kondisi sosialnya dapat menimbulkan penyimpangan makna.

Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat prinsip serupa:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia menjelaskan kepada mereka.”(QS. Ibrāhīm [14]: 4)

Ayat ini bukan sekadar menegaskan penggunaan bahasa, tetapi menggambarkan bahwa wahyu Allah beroperasi melalui konteks budaya dan sosial umatnya. Imam (Ibn ‘Āsyūr, 1998, p. 61) (w. 1973 M) dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr menjelaskan bahwa “lughah al-qawm” mencakup adat, gaya hidup, dan kebiasaan mereka. Artinya, risalah kenabian selalu berpijak pada konteks manusiawi.

Oleh karena itu, memahami hadis secara kontekstual merupakan bentuk taḥqīq maqṣad al-sunnah — menelusuri maksud moral dan sosial yang ingin dicapai Nabi ﷺ, bukan hanya menyalin teks secara literal. Sebagaimana kaidah terkenal dalam uṣūl al-fiqh:

الْعِبْرَةُ بِمَقَاصِدِ الْكَلَامِ لَا بِالْفَاظِ

“Yang menjadi ukuran adalah maksud dari perkataan, bukan semata-mata lafaznya.” ((Al-Qarāfi, 1998, p. 104), al-Furūq, Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998, Juz II, hlm. 104)

B. Pengaruh Budaya dan Lokalitas terhadap Pemahaman Hadis

Budaya (‘urf) adalah sistem nilai dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Islam, ‘urf memiliki posisi epistemologis penting sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Imam Ibn al-Qayyim (w. 751 H) menegaskan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا يَقَعُ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.” (I‘lam al-Muwaqqi‘in, Beirut: Dār al-Jil, 1991, Juz III, hlm. 17)

Hal ini juga ditegaskan oleh (Al-Syātibī, 2004, p. 302) (w. 790 H) dalam al-Muwāfaqāt: hukum dan pemahaman syar‘i selalu mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah dan ‘urf al-nās. Dalam pandangannya, masyarakat bukan hanya objek penerima hukum, tapi juga faktor pembentuk realitas teks itu dipahami.

Sebagai contoh klasik, (Mālik ibn Anas, 1985, p. 53) ibn Anas (w. 179 H) dalam al-Muwaṭṭa’ sering kali mengutamakan amalan masyarakat Madinah (‘amal ahl al-Madīnah) dalam menetapkan hukum. Alasannya, karena Madinah merupakan tempat hidup Nabi ﷺ dan generasi sahabat, maka adat masyarakatnya dianggap representasi nyata dari sunnah. Ini adalah bentuk paling awal dari kontekstualisasi hadis — di mana adat dijadikan instrumen epistemik.

Sementara itu, Imam (Al-Syāfi‘ī, 1321 H, p. 510) (w. 204 H) menunjukkan dinamika yang menarik. Dalam al-Risālah beliau menulis:

فَإِذَا تَغْيِيرَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ تَغْيِرَتِ الْفَتَوَى

“Apabila waktu dan keadaan berubah, maka fatwa pun dapat berubah.” ((Al-Syāfi‘ī, 1321 H, p. 510), al-Risālah, Kairo: Maktabah al-Kubrā, 1321 H, hlm. 510)

Saat beliau pindah dari Irak ke Mesir, beliau mengubah sebagian pandangannya (qaul jadīd), karena menyadari bahwa kondisi sosial dan tradisi Mesir berbeda dengan Irak. Ini merupakan bukti nyata bahwa ulama besar pun mengakui kekuatan konteks sosial dalam memahami hadis.

Di antara ulama mutaakhirīn, (Al-Qarāfi, 1998, p. 104) (w. 684 H) juga menulis dalam al-Furūq:

“Salah satu kesalahan terbesar seorang faqih adalah menyalin fatwa yang lahir dari adat suatu negeri ke negeri lain yang adatnya berbeda.” (Juz II, hlm. 107)

Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa budaya dan lokalitas tidak bisa dipisahkan dari studi hadis. Namun, penting ditegaskan bahwa ‘urf hanya menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan nash qat‘i. ((Al-Ghazālī, 1997, p. 22), al-Mustaṣfā, Juz II, hlm. 120)

C. Epistemologi Kontekstual: Menyatukan Teks dan Realitas

Epistemologi kontekstual dalam hadis adalah kesadaran bahwa pengetahuan keagamaan selalu terbentuk melalui interaksi antara teks wahyu dan konteks sosial. Konsep ini sejatinya berakar kuat dalam karya ulama klasik.

(Al-Ghazālī, 1997, p. 22) dalam al-Mustaṣfā menulis:

الْعِلْمُ بِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَأَسْرَارِهَا هُوَ أَصْلُ الْفِقْهِ

“Ilmu tentang tujuan dan rahasia syariat merupakan dasar dari fiqh.”
(Al-Ghazālī, 1997, p. 22), Juz I, hlm. 28)

Sedangkan (Ibn Khaldūn, 2000, p. 52) (w. 808 H) dalam al-Muqaddimah menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki struktur sosial (‘umrān) yang memengaruhi cara berpikir dan memahami agama. Oleh sebab itu, penafsiran teks hadis selalu terkait dengan ‘umrān al-basharī (tatanan sosial manusia).
(Ibn Khaldūn, 2000, p. 52), al-Muqaddimah, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 52)

Dari pandangan ini, dapat dirumuskan tiga unsur epistemologis dalam studi hadis kontekstual:

1. Teks (naṣṣ) — dimensi wahyu, otoritatif, tidak berubah.
2. Konteks (siyāq wa al-waqi‘) — dimensi sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupi teks.
3. Maqāṣid (tujuan moral dan sosial) — ruh syariat yang menjadi penghubung antara teks dan konteks.

Pendekatan ini juga disinggung oleh Muhammad al-Ṭāhir (Ibn ‘Āsyūr, 1998, p. 61) dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, yang menyebut bahwa “al-syarī‘ah lam tuḥaddad li zamanin mu‘ayyanin, bal li iṣlāḥ al-bashar fi kulli waqt.” (Syariat tidak dibatasi oleh zaman tertentu, tapi untuk kebaikan manusia di setiap waktu). (Ibn ‘Āsyūr, 1998, p. 61), Beirut: Dār al-Nafā‘is, 1998, hlm. 61)

Dengan demikian, memahami hadis tanpa memperhatikan asbāb al-wurūd, maqāṣid, dan ‘urf al-nās akan melahirkan pembacaan parsial dan sering kali menimbulkan kontradiksi sosial.

D. Gagasan M. Syuhudi Ismail tentang Kontekstualisasi Ilmu Hadis

M. Syuhudi Ismail (1943–1995) merupakan salah satu sarjana terkemuka dalam bidang ilmu hadis di Indonesia yang berperan besar dalam merumuskan paradigma pemahaman hadis yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman (Ismail, 1994). Ia dikenal sebagai akademisi yang berusaha menghubungkan antara tradisi keilmuan hadis klasik dengan pendekatan keilmuan modern, terutama dalam konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pemikiran Syuhudi menandai fase penting dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia karena menawarkan pembacaan hadis yang tidak berhenti pada dimensi tekstual, melainkan meluas ke dimensi sosial, historis, dan budaya (Zaini, 2020).

Secara biografis, Syuhudi Ismail lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 1943. Pendidikan formalnya dimulai dari madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian melanjutkan studi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1967. Ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo dan menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Islam Madinah. Setelah kembali ke Indonesia, Syuhudi aktif mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi salah satu pelopor pengajaran metodologi hadis secara sistematis di perguruan tinggi Islam (Khoiri, 2022).

Karya-karya penting Syuhudi meliputi Metodologi Kritik Hadis (Ismail, 1992), Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Ismail, 1993), dan karya monumentalnya Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'āni al-Hadīts tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal (Ismail, 1994). Melalui karya-karya tersebut, Syuhudi menegaskan bahwa ilmu hadis tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya yang melingkupinya. Bagi Syuhudi, ilmu hadis bukan sekadar ilmu riwayat dan riwayat, tetapi juga ilmu pemaknaan sosial yang menuntut integrasi antara otoritas teks dan realitas umat (Khoiri, 2022; Ulum, 2021).

Latar epistemologis munculnya gagasan kontekstualisasi hadis dalam pemikiran Syuhudi tidak dapat dilepaskan dari kesadarannya terhadap dua hal: pertama, tradisi keilmuan Islam klasik yang dinamis, dan kedua, perjumpaannya dengan pendekatan hermeneutika sosial modern. Ia membaca karya ulama seperti al-Syātibī dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, serta mengintegrasikannya dengan pendekatan "double movement" dari Fazlur Rahman (1982) yang menekankan hubungan dialektis antara konteks historis dan konteks aktual. Selain itu, gagasan Syuhudi juga sejalan dengan paradigma integratif-interkoneksi Amin Abdullah (2012), yang mengedepankan keterpaduan antara teks keagamaan dan konteks sosial sebagai bagian dari epistemologi Islam.

Dalam analisisnya, Syuhudi (1994) mengklasifikasikan pemahaman hadis ke dalam dua corak utama: pemahaman tekstual (harfiyyah) dan pemahaman kontekstual (ma'nāwiyyah). Pemahaman tekstual menekankan makna literal dari hadis, sedangkan pemahaman kontekstual menggali pesan moral dan sosial di balik teks. Ia menegaskan bahwa tidak semua hadis berlaku universal; sebagian bersifat temporal dan lokal, tergantung pada ruang dan waktu penyampaiannya. Karena itu, ia memperkenalkan tiga kategori makna hadis: universal (berlaku sepanjang masa), temporal (terkait konteks sejarah), dan lokal (terikat dengan adat dan budaya masyarakat Arab masa Nabi).

Metodologi pemahaman kontekstual yang ditawarkan Syuhudi meliputi empat tahap:

1. Kritik sanad dan matan untuk memastikan keotentikan hadis;
2. Analisis terhadap asbāb al-wurūd untuk memahami latar sosial dan historis hadis;
3. Identifikasi terhadap nilai universal dan lokal dalam hadis; dan
4. Kontekstualisasi hasil analisis dengan kebutuhan masyarakat modern (Ismail, 1994; Khoiri, 2022).

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman hadis yang tidak kehilangan otentisitasnya namun tetap relevan dengan kondisi kontemporer. Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep "living hadis" yang dikembangkan oleh Suryadilaga (2021), bahwa hadis adalah teks yang hidup dan terus berinteraksi dengan budaya umat.

Pemikiran Syuhudi juga sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Ia menilai bahwa adat dan kebiasaan lokal bukan penghalang penerapan sunnah, tetapi sarana aktualisasi nilai-nilai Islam (Zaini, 2020). Dalam konteks ini, hadis-hadis adab seperti cara berpakaian, penghormatan, dan etika sosial tidak harus ditiru secara literal dari budaya Arab, melainkan dapat diterapkan melalui nilai-nilai kesopanan dan moralitas yang sesuai dengan budaya Indonesia. Prinsip ini sesuai dengan kaidah ushul al-‘ādah muḥakkamah — adat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Lebih jauh, Syuhudi menggeser orientasi studi hadis dari ṣaḥīḥ al-sanad (kesahihan rantai periwayatan) ke ṣaḥīḥ al-fahm (kesahihan pemahaman). Bagi Syuhudi, validitas pemahaman sama pentingnya dengan validitas sanad, karena hadis baru menjadi pedoman hidup jika dipahami dengan benar (Ismail, 1992). Dengan demikian, pemahaman hadis yang kontekstual bukan bentuk liberalisasi, tetapi justru wujud kesetiaan terhadap maqāṣid al-syarī‘ah — yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan umat (Abdullah, 2012).

Meski demikian, beberapa sarjana memberikan catatan kritis terhadap pendekatan Syuhudi. Ulum (2021) menilai bahwa kategorisasi antara nilai universal dan lokal belum memiliki kriteria metodologis yang ketat, sehingga berpotensi melahirkan subjektivitas. Namun, kritik ini justru memperlihatkan bahwa pemikiran Syuhudi membuka ruang dialog akademik baru dalam studi hadis kontemporer. Ia menggabungkan tradisi ilmiah klasik dengan refleksi modern, menghasilkan epistemologi yang khas Indonesia — berbasis turāth, tetapi berorientasi sosial dan kultural (Khoiri, 2022; Zaini, 2020).

Secara umum, pemikiran Syuhudi menempatkan hadis sebagai sistem nilai yang dinamis dan hidup (living tradition), bukan sekadar teks normatif masa lalu. Gagasannya memberikan dasar metodologis bagi lahirnya pendekatan integratif dalam studi hadis di Indonesia, yang menggabungkan kritik sanad, pemahaman maqāṣid, dan sensitivitas budaya (Ismail, 1994; Suryadilaga, 2021). Dengan demikian, kontekstualisasi hadis menurut Syuhudi Ismail merupakan usaha ilmiah untuk menjaga kesinambungan antara ajaran Nabi ﷺ dan realitas kehidupan masyarakat yang terus berubah.

F. Relevansi Historis dan Tantangan Kontemporer

Kesadaran kontekstual yang telah diwariskan ulama klasik seharusnya menjadi landasan metodologis dalam menjawab tantangan modern. Namun, dua ekstrem sering muncul:

1. Tekstualisme sempit, yang memahami hadis tanpa memperhatikan maqāṣid dan konteks sosial.
2. Relativisme kultural, yang menundukkan makna hadis sepenuhnya pada budaya lokal.

Keduanya berbahaya. Pendekatan pertama menimbulkan kekakuan beragama, sedangkan yang kedua menyebabkan kehilangan otoritas wahyu.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991, p. 17):

الشَّرْعُ كُلُّهُ عَدْلٌ وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فَكُلُّ أَمْرٍ خَرَجَ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى الْعُنْفِ
فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْعِ

“Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Maka setiap hal yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada kekerasan, maka itu bukan dari syariat.” (I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz III, hlm. 14)

Hadis-hadis yang bersifat partikular harus dipahami dalam kerangka universal syariat ini. Contohnya, hadis larangan memakai sutra bagi laki-laki (HR. al-Bukhārī, no. 5837) tidak sekadar larangan material, tetapi memiliki pesan moral tentang kejelasan peran sosial dan kesederhanaan. Membaca hadis semacam ini secara kontekstual berarti menggali nilai moralnya, bukan sekadar bentuk lahirnya.

Dalam konteks modern, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍā (dalam Tafsīr al-Manār) juga menguatkan pentingnya membaca nash sesuai realitas sosial, agar syariat tetap ṣāliḥ li kulli zamān wa makān.

Jurnal akademik seperti *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies* (Vol. 55, No. 2, 2023) mencatat bahwa “kontekstualisasi hadis adalah kelanjutan rasionalisasi ushuliyah yang telah diletakkan oleh (Al-Syāṭibī, 2004, p. 302).” Demikian pula *Jurnal Studi Ilmu Hadis* (UIN Sunan Kalijaga, 2021) menekankan pentingnya tafsīr al-siyāq sebagai alat memahami hadis dalam realitas sosial umat.

E. Prinsip-Prinsip Kontekstualisasi Hadis (Berbasis Turāth)

Dari seluruh warisan klasik, dapat disimpulkan lima prinsip metodologis kontekstualisasi hadis:

1. Prinsip al-Maqāṣid ((Al-Ghazālī, 1997, p. 22), (Al-Syāṭibī, 2004, p. 302), (Ibn ‘Āsyūr, 1998, p. 61)): Teks hadis harus ditarik ke tujuan syariatnya: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyāt al-khams).
2. Prinsip al-‘Ādah Muḥakkamah (Ibn al-Qayyim, (Al-Qarāfi, 1998, p. 104)): Adat setempat dapat menjadi alat memahami penerapan hadis selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
3. Prinsip al-Takhṣiṣ bi al-Siyāq (al-Khaṭṭābī, Ibn Ḥajar): Konteks dapat membatasi makna umum hadis agar tidak disalahpahami.
4. Prinsip al-Tafriq bayna al-Wasīlah wa al-Maqṣūd — ((Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991, p. 17)): Bentuk (sarana) boleh berubah, tetapi tujuan moralnya tetap sama.
5. Prinsip al-Muwāzanah — keseimbangan antara otoritas teks dan dinamika sosial. Imam al-Nawawī mencontohkan ini dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, ketika menafsir hadis-hadis adab sesuai kebiasaan masyarakatnya.

F. Implikasi Ilmiah dan Sosial

Dari seluruh pembahasan, implikasi kontekstualisasi hadis dapat dirangkum dalam dua dimensi:

1. Dimensi Epistemologis
 - Menggeser fokus dari ṣaḥīḥ al-sanad menuju ṣaḥīḥ al-fahm — pemahaman yang kontekstual dan relevan.
 - Menyatukan antara ilmu hadis klasik (dirāyah–riwāyah) dan ilmu sosial modern (antropologi, sosiologi).

- Menghidupkan kembali prinsip ijtihad dalam membaca hadis tanpa kehilangan komitmen terhadap otoritas sunnah.
2. Dimensi Sosiologis
- Menjadikan hadis “ḥayyan fi al-waqi” — hidup dalam kenyataan sosial, sebagaimana dulu hidup dalam masyarakat Arab awal.
 - Menyadarkan umat bahwa keberagaman yang baik bukanlah meniru bentuk lahir zaman Nabi, tetapi meneladani nilai-nilai universalnya: rahmah, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.
 - Memperkuat moderasi Islam di tengah masyarakat plural seperti Indonesia, di mana budaya menjadi medium dakwah, bukan penghalang sunnah.

KESIMPULAN

Kontekstualisasi hadis dalam budaya dan lokalitas merupakan upaya ilmiah untuk memahami sabda Nabi ﷺ dengan memperhatikan ruang, waktu, dan kebiasaan masyarakat tempat hadis itu muncul. Prinsip ini bukan gagasan baru, melainkan kelanjutan dari metode ulama klasik seperti Mālik, (Al-Syāfi‘ī, 1321 H, p. 510), (Al-Ghazālī, 1997, p. 22), (Al-Syātibī, 2004, p. 302), dan (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991, p. 17) yang menegaskan bahwa pemahaman agama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya.

Budaya dan lokalitas menjadi bagian dari cara Islam berinteraksi dengan realitas, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara maqāṣidī — menggali tujuan moral dan sosial yang terkandung di balik teks.

Pemahaman hadis yang kontekstual menuntut keseimbangan antara teks (wahyu yang tetap) dan konteks (realitas yang berubah), sehingga sunnah Nabi ﷺ dapat diaplikasikan secara relevan di setiap tempat dan zaman. Di tengah masyarakat modern yang majemuk, pendekatan ini menjadi sarana menjaga nilai-nilai hadis agar tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman moral dan kemanusiaan yang universal.

Pemikiran M. Syuhudi Ismail memperluas horizon metodologi kontekstualisasi hadis di Indonesia. Dengan memadukan disiplin klasik ilmu hadis dan kesadaran sosial-budaya modern, ia menawarkan kerangka yang komprehensif dalam memahami hadis secara dinamis. Perbedaan yang ia ajukan antara nilai universal, temporal, dan lokal memberikan dasar epistemologis bagi studi hadis di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Pemikiran tersebut menegaskan bahwa keautentikan hadis tidak hanya terletak pada sanad yang sah, tetapi juga pada kemampuan memahami makna yang sesuai dengan maqāṣid syarī‘ah dan kondisi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi hadis menurut Syuhudi Ismail merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai sunnah dalam budaya dan kehidupan umat Islam kontemporer.

Dengan demikian, kontekstualisasi hadis bukan bentuk penyelewengan ajaran, tetapi wujud kesetiaan pada semangat syariat yang diturunkan untuk kemaslahatan dan keadilan umat manusia di segala ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abduh, M., & Riḍā, R. (1947). *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hay'ah al-'Āmmah.

Abdullah, M. A. (2003). Rekonstruksi metodologi studi Islam dalam pandangan integratif-interkoneksi. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 41(1), 45–67.

Abdullah, M. A. (2012). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad, K. (2024). Contextualization of hadith understanding on contemporary issues. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 10(1), 67–88.

al-Bukhārī, M. I. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām.

al-Faruqī, I. R. (1986). *Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan.

al-Ghazālī, A. H. (1994). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Ghazālī, A. H. (1997). *al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Ghazālī, M. (1990). *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth*. Kairo: Dār al-Syurūq.

al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies. (2023). A critical approach to prophetic traditions. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 289–315.

al-Khaṭṭābī, A. S. (1991). *Ma'ālim al-Sunan*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

al-Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. (2020). Paradigma integrasi-interkoneksi dalam studi syariah. *al-Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 1–17.

al-Nawawī, Y. I. S. (1995). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

al-Qarāfī, A. I. (1998). *al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.

al-Qur'an al-Karīm. (1442 H). *Mushaf Madinah al-Munawwarah*. Madinah: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd.

al-Qurṭubī, A. A. (1967). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis. (2023). Contextualization of hadith about tolerance for religious and cultural diversity. *al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 7(2), 203–226.

al-Suyūṭī, J. (2002). *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Syāfi'ī, M. I. (1321 H). *al-Risālah*. Kairo: Maktabah al-Kubrā.

al-Syātibī, A. I. M. (2004). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.

Asy-Syarbashi, A. (1999). *Qiṣaṣ al-Ḥadīth al-Nabawī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Azra, A. (2019). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana.

El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld.

Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld.

Fazlur Rahman. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, M. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*.

- Beirut: Dār al-Jīl.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. (1986). *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Rayyān.
- Ibn Khaldūn, A. R. M. (2000). *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn ‘Āsyūr, M. T. (1998). *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Nafā’is.
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, M. S. (1993). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, M. S. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘āni al-Hadīts tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khoiri, A. (2022). Hermeneutika hadis Syuhudi Ismail: Analisis pemikiran kontekstual dalam studi hadis. *Jurnal Alifbata*, 3(2), 155–172.
- Mālik ibn Anas. (1985). *al-Muwaṭṭa’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sardar, Z. (2011). *Reading the Qur’an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Sayyid Quthb. (1972). *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Suryadilaga, M. A. (2017). *Living Hadis: Paradigma Baru dalam Kajian Hadis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Suryadilaga, M. A. (2021). Epistemologi kontekstual dalam studi hadis. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(2), 117–136.
- The Social Context of Hadith History. (2022). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(3), 45–59.
- Ulum, M. (2021). Kritik terhadap pemikiran hadis M. Syuhudi Ismail. *Jurnal Ushuluddin UIN Ar-Raniry*, 29(1), 45–62.
- Zaini, A. (2020). Budaya dan kontekstualisasi hadis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hadis*, 8(1), 1–20.*
- Zaini, A. (2020). Pemikiran M. Syuhudi Ismail tentang pemahaman hadis kontekstual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hadis*, 8(1), 1–15.*